



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun kembali Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Dinas Daerah adalah dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh Camat.
13. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh Lurah.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

20. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan/atau Badan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Hukum; dan
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
 - 1. Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan; dan
 - 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri atas:
 - 1. Bagian Umum;
 - 2. Bagian Organisasi;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- a. Bagian Pemerintahan terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - 2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - 3. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
- b. Bagian Hukum terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Bina Mental Spritual;
 - 2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- d. Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Perekonomian;
 - 2. Sub Bagian SDA; dan
 - 3. Sub Administrasi Pembangunan.
- e. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Pengelolaan PBJ;
 - 2. Sub Bagian Pengelolaan LPSE; dan
 - 3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ.
- f. Bagian Umum terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan; dan

3. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- g. Bagian Organisasi terdiri atas:
 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan ;
 2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas:
 1. Sub Bagian Protokol;
 2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- i. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Pelaporan.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 13

- a. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- b. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri atas:
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas :
 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;

- 2. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;
 - 3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitas pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
- a. Inspektorat Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Irban I;
 - d. Irban II;
 - e. Irban III;
 - f. Irban IV;
 - g. Irban Khusus ;dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Pasal 17

Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 18

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendidikan SD terdiri atas:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter.
 - d. Bidang Pendidikan SMP terdiri atas:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter.
 - e. Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter.

- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - 1. Seksi PTK SD; dan
 - 2. Seksi PTK PAUD, Nonformal dan SMP; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 20

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:
 - 1. Seksi Kefarmasian;
 - 2. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
 - 3. Seksi SDM Kesehatan.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 22

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Bina Marga terdiri atas:
 - 1. Seksi Jalan; dan
 - 2. Seksi Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya terdiri atas:
 - 1. Seksi PLP dan Air Minum;
 - 2. Seksi Pengembangan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 - f. Bidang SDA terdiri atas:
 - 1. Seksi Sungai dan Pantai; dan
 - 2. Seksi Irigasi.
 - g. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terdiri atas:
 - 1. Seksi Tata Ruang; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 24

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan; dan
 2. Seksi Pengendalian Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas:
 1. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 2. Seksi Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - e. Bidang Pertanahan terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian dan Sengketa; dan
 2. Seksi Penguasaan dan Penatagunaan Tanah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Dinas Sosial

Pasal 26

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

- c. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - 2. Seksi Jaminan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan KAT; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dan Kepahlawanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 28

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ; dan

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri atas:
 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan ; dan
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 30

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang PUG, Pemberdayaan Perempuan dan PPA terdiri atas:
 1. Seksi PUG dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 2. Seksi PPA dan Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian Kuantitas Penduduk; dan
 2. Seksi Informasi Pengendalian Penduduk.
 - e. Bidang KB dan Ketahanan Keluarga terdiri atas:
 1. Seksi Jaminan dan Pembinaan Ber-KB;
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Dinas Perikanan

Pasal 32

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
 - a. Dinas Perikanan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Sumber Daya Ikan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas:
 1. Seksi Pengolahan; dan
 2. Seksi Pemasaran.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 34

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;

- b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Perlindungan LH; dan
 - 2. Seksi Kajian Dampak LH.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3.
 - e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan LH terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemantauan Kualitas LH; dan
 - 2. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan LH.
 - f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan LH; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 36

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri atas:
 - 1. Seksi Keuangan dan Aset Desa; dan
 - 2. Seksi Administrasi dan Aparatur Desa.
 - e. Bidang Penataan, Kerjasama dan Pengembangan Desa terdiri atas:
 - 1. Seksi Penataan dan Kerjasama; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Dinas Perhubungan

Pasal 38

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
- a. Dinas Perhubungan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Lalulintas terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi ; dan
 - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas.
 - d. Bidang Angkutan terdiri atas:
 - 1. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; dan
 - 2. Seksi Angkutan Orang.
 - e. Bidang Pengendalian Lalulintas dan Perpakiran terdiri atas:
 - 1. Seksi Perpakiran; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Lalulintas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 40

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi; dan
 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Domain; dan
 2. Seksi Pengelolaan E-Government.
 - e. Bidang Statistik dan Persandian terdiri atas:
 1. Seksi Statistik; dan
 2. Seksi Persandian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 42

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, dan transmigrasi.

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Tenaga Kerja terdiri atas:
 1. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial terdiri atas:
 1. Seksi Transmigrasi; dan
 2. Seksi Hubungan Industrial.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 44

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penanaman Modal terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Informasi terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian dan Layanan Informasi;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Pasal 46

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
 1. Seksi Budaya dan Sejarah; dan
 2. Seksi Kesenian
 - d. Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
 1. Seksi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Olahraga.
 - e. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 1. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - f. Bidang Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata; dan
 2. Seksi Destinasi Pariwisata.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 48

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka terdiri atas:
 1. Seksi Pengolahan, Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
 2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan ; dan
 2. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - e. Bidang Kearsipan terdiri atas:
 1. Seksi Layanan dan Pengelolaan Arsip; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 50

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri atas:
 1. Seksi Tanaman Pangan; dan
 2. Seksi Hortikultura.

- d. Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana terdiri atas:
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Ketenagaan, Metode dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Prasara dan Sarana.
 - e. Bidang Perkebunan terdiri atas:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
 - 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - 1. Seksi Peternakan; dan
 - 2. Seksi Keswan dan Kesmavet.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 - 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 52

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian.

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian terdiri dari:
- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Koperasi; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.
 - d. Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian terdiri atas:
 - 1. Seksi Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Kemetrolagian.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan.
 - f. Bidang Perindustrian terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan; dan
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sistem.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 54

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang terdiri sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 2. Seksi Penindakan dan Pengembangan PPNS.
 - d. Bidang Trantibum dan Linmas terdiri atas:
 - 1. Seksi Trantibum; dan
 - 2. Seksi Linmas.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Satpol PP dan Damkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Pasal 56

Badan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 57

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perekonomian dan SDA; dan
 2. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia.

- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Informasi.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Penelitian Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan; dan
 - 2. Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Pembangunan dan Inovasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 59

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Anggaran terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Anggaran I; dan
 - 2. Sub Bidang Anggaran II.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I; dan
 - 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II.
 - f. Bidang Aset terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan; dan
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 61

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan dan Penetapan Pajak Daerah terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
 2. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pendapatan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pendapatan terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; dan
 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 63

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan

daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Mutasi dan Promosi terdiri atas:
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
 - d. Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur terdiri atas:
 1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan pengembangan Kompetensi; dan
 3. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan.
 - e. Bidang Pengadaan, Peberhentian dan Informasi terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 65

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas:
 1. Subbid Ideologi dan Karakter Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:
 1. Sub Bidang Politik; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Ketahanan Ekososbud dan Agama.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 67

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 70

Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Trantibum; dan
 - i. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Bagan struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Staf Ahli

Pasal 72

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 73

Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas Perangkat Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Segala ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan peraturan ini.

- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan detetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 April 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 9

